



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Sww

DEMÍ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilm Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx sebagai

Penggugat;

melawan

Xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx tempat kediaman di xxx sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor. 64/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 06 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 2 Juni 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 tiga orang anak yang bernama :
 - xxx, perempuan, umur 20 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
xxx, perempuan, umur 17 tahun;

- xxx, perempuan, 14 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering membentak-bentak dan marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering merusak barang- barang dirumah;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat tidak mau bekerja mencari uang untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak- anaknya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2007, Tergugat marah-marah ingin memukul Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah adiknya yang bernama Lisa Buhungo di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat xxx terhadap Penggugat Xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan Oleh suatu alasan Yang sah, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa; (bukti P), bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup; Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi saksi sebagai berikut :

Saksi I Mirnawati Datu binti Arihana Datu. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi tidak lama kemudian mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Peggugat kerumah adiknya sudah 11 tahun lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 Erlinda Tobuto binti Abdurrahman Tobuto. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi tidak lama kemudian mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Peggugat kerumah adiknya sudah 11 tahun lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya knibertetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016, bahwa upaya damai dalam proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan sikap Tergugat yang sering membentak-bentak dan memarahi Penggugat. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan malas bekerja lameneurinatkah, •P'el'gugat telah memukul Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah I Itahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat (Tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban hingga sekarang),

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menšliukan bukti surat yang bel' tanda (P) sel'ta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula bukti saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah yakni yang pertama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo, pasal 1912 ayat (2) KUHPerdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara a quo, berdasarkan pertimbangan saksi Penggugat tersebut, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pnsul R I Itersebut di atas, maka Majelis Hakim nmentlai bahwa telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Sehingga nilai krkttlnnpernhuktinn 'Inri keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas ('Jrijhewiiskracht).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menerangkan dibawah sumpah yakni keterangan yang berujung perceraian dan kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan 'Tergugat sudah tidak harmonis selagi karena sering terga diperselisihan dan pertengkaran yang silotnyaterus menerus disebabkan sikap Tergugat yang selalu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering memarahi dan memukul Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat berpisah tempat sejak tahun hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban suami istri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memarahi dan memukul Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang dan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil maka dapat disimpulkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang. Bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 16 huruf(f) Kompilasil hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan. Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan akan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat pada rrndinann cerai dengan Tergugat. Sehingga dengan kecnggan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dintlat

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, Oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian telah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ghayah Al-Maidi dan diam bila menjadi pertimbangan



"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinannya itu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila keadaan rumahtangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar diantara keduanya sehingga jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, senada lilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Mematuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (Xxx)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiayai perkara ini sejumlah Rp. 476.000, (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.H dan Noni Tabito, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi Eva Zulva Wardiyanti S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Noni Tabito, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

EVA ZULVA WARDIYANTI. S.H.I, MH

Rincian Biaya Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	535.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	626.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)